



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM adalah:

1. Tingkat pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t yang dilakukan memperoleh koefisien regresi sebesar 0,21. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 3,023 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_{a1} diterima dan H_0 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa secara signifikan dapat mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM sebesar 21% dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar dkk (2012) yang menyatakan bahwa 99% responden menilai bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh responden Semarang Tengah

sangat baik, sehingga memunculkan pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,269. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 2,992 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima, sehingga disimpulkan bahwa pengetahuan pembukuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa. Sehingga, peningkatan pengetahuan pembukuan para pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan sebesar 26,90%.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Harto (2011) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan pembukuan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Peran *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,283. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 2,349 dan nilai signifikansi sebesar 0,021 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H_{a3} diterima dan dapat disimpulkan bahwa peran *account representative* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di

Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa. Sehingga, peningkatan peran AR bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan sebesar 28,30%. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Alfiansyah (2012) yang menyatakan bahwa variabel peran *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran *account representative* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai F sebesar 50,773 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa H_{a4} diterima, sehingga disimpulkan bahwa Tingkat pengetahuan wajib pajak, pengetahuan pembukuan, dan peran *account representative* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

Dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa dapat ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa melalui sosialisasi pengetahuan perpajakan dan penyusunan pembukuan yang baik kepada para pelaku UMKM. Selain itu, diperlukan peningkatan peran AR pajak dalam membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa terkait dengan masalah

perpajakan sehingga para pelaku UMKM lebih mengerti mengenai kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan

Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini dilakukan di 2 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa, sehingga penelitian akan lebih baik apabila objek penelitian diperluas.
2. Jumlah sampel dalam penelitian yang masih sangat dimungkinkan untuk diperluas.
3. Tidak dilakukannya pilot test terhadap kuesioner yang digunakan pada penelitian ini.
4. Data deskriptif kuesioner yang digunakan pada penelitian ini tidak mencantumkan jenis usaha masing-masing responden, sehingga data mengenai jenis usaha pelaku UMKM tersebut tidak diketahui.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Tigaraksa dapat meningkatkan sosialisasi pengetahuan perpajakan dan penyusunan pembukuan yang baik kepada para pelaku UMKM. Selain itu, diperlukan peningkatan peran AR pajak dalam

membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Kelapa Dua dan Cikupa terkait dengan masalah perpajakan sehingga para pelaku UMKM lebih mengerti mengenai kewajiban perpajakannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik yang sama sebaiknya melakukan pilot test atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga didapatkan kuesioner yang lebih valid dan reliabel.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik yang sama dapat menambahkan variabel-variabel independen terkait yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi wajib pajak.
4. Memperluas jumlah sampel penelitian, dan menambah jumlah dari wilayah yang menjadi cakupan KPP Pratama Tigaraksa.
5. Menambahkan informasi jenis usaha pada data deskriptif kuesioner yang akan digunakan untuk penelitian.